

PELAPORAN DAN SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA

Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12/2019

PROGRAM PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA



Yayasan IDRAP

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: www.idrap.or.id | Email: sekretariat@idrap.or.id

PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

1. TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
 - a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan
 - b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan dokumen pendukungnya.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:
 - a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST); atau
 - b. melalui Penyedia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).
4. Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
5. Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan yang telah dilaksanakan.
6. Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

PANDUAN PROSES

- Pelaporan kegiatan pengadaan secara swakelola dan penyedia dilakukan oleh TPK kepada Kasi/Kaur.
- TPK melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan yang sudah selesai dilakukan.
- Laporan yang diberikan TPK harus disertai dengan dokumen pendukung.
- Dokumen yang dibutuhkan dalam pelaporan dan serah terima diantaranya Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk pekerjaan swakelola dari TPK kepada Kasi/Kaur, BAST untuk pekerjaan melalui penyedia kepada Kasi/Kaur, laporan pemeriksaan pengadaan oleh TPK, BAST pekerjaan dari Kasi/Kaur kepada Kepala Desa, dan pemberitahuan dari penyedia kepada TPK/Kasi/Kaur bahwa pekerjaan telah selesai.
- Seluruh dokumen terkait kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan di Desa diarsipkan oleh Kasi/Kaur dan dipastikan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.